



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUH. AMIN LALLI Bin LA BALE, bertempat tinggal di jalan Lingkar, RT.002/RW.009 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MASRAN AMIRUDDIN, S.H., M.H., DARWIN SURACHMAN, S.H., BAHARUDDIN S, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum pada Kantor hukum Jln. Mustafa Dg. Bunga Lr.3 No.5 Kelurahan Romanggolong Kecamatan Sombaopu Sungguminasa Kabupaten Gowa, email : masran1981@gmail.com, darwinsurachman@gmail.com, baharuddinobama65@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 9 Desember 2022 dengan nomor register 111/SK/HK/XII/2022/PN, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

WANGSI Bin MUHAMMAD ABBAS (LAIWA), bertempat tinggal di Jalan A Mappagulung RT001/RW007, Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUNITA, S.H., SISWANTO, S.H., M.H., Med., dan IRWAN, S.H., para Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum pada kantor hukum JUNITA dan Rekan, yang beralamat di jalan Tekukur I No. 14, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, email : Junitajun2@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 5 Januari 2023 dengan nomor register 3/SK/HK/I/2023/PN Pre, sebagai **Tergugat I**;

LADAMMU (anak dari Laganggang), bertempat tinggal di Jalan Puskesmas KM. 3, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-pare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUNITA, S.H., SISWANTO, S.H., M.H., Med., dan IRWAN, S.H., para Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum pada kantor hukum JUNITA dan Rekan, yang beralamat di jalan Tekukur I No. 14, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, email : Junitajun2@gmail.com,

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 5 Januari 2023 dengan nomor register 3/SK/HK/I/2023/PN Pre, sebagai

Tergugat II;

SYARIFUDDIN SOHRA (anak dari Laganggang), bertempat tinggal di Jl. Abu Bakar Lambogo II, Kel. Lapadde, Kec. Ujung, Kota Pare-pare, sebagai

Tergugat III;

IDATI (anak dari Laganggang), bertempat tinggal di Jl. Andi Makkasau Timur, Kelurahan Ujung Baru, Kec. Soreang, Kota Pare-pare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUNITA, S.H., SISWANTO, S.H., M.H., Med., dan IRWAN, S.H., para Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum pada kantor hukum JUNITA dan Rekan, yang beralamat di jalan Tekukur I No. 14, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, email : Junitajun2@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 5 Januari 2023 dengan nomor register 3/SK/HK/I/2023/PN Pre, sebagai

Tergugat IV;

LA BIDDING (anak dari Laganggang), bertempat tinggal di Jl. J. Ahmad Yani KM. 3, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-pare, sebagai

Tergugat V;

HAJJAH MASKIDA A, bertempat tinggal di Kampung Baru RT001/RW011, Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUNITA, S.H., SISWANTO, S.H., M.H., Med., dan IRWAN, S.H., para Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum pada kantor hukum JUNITA dan Rekan, yang beralamat di jalan Tekukur I No. 14, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, email : Junitajun2@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 5 Januari 2023 dengan nomor register 3/SK/HK/I/2023/PN Pre, sebagai **Tergugat VI;**

ABDUL YARIS DJAFFAR suami Hj. Maskida A., bertempat tinggal di Kampung Baru ORT. 001 ORW. 011 Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat VII;**

KEPALA ATR/BPN KANWIL SULSEL, berkedudukan di Jl. Cendrawasih No. 384 Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, sebagai **Turut Tergugat I;**

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Parepare PERTANAHAN KOTA PARE-PARE, berkedudukan di Jalan

Jenderal Sudirman No.76 Kota Pare-Pare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMADI NATSIR, S.H., MUHAMMAD AKBAR, S.ST., THERESIA FARADILA RAFAEL NONG, S.H., ST. MUFIDAH RAMADHANI ARIFIN, S.H., dan RISWANDI, Pekerjaan sebagai PNS dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare Jalan Jenderal Sudirman No. 76 Kota Pare-Pare, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor MP.02.02/1975-73.72/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 9 Januari 2023 dengan nomor register 6/SK/HK/I/2023/PN Pre sebagai **Turut Tergugat II**,

LANNY, SH. NOTARIS & PPAT, bertempat tinggal di Jl. Andi Makkasau No. 40 Kota Pare-Pare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LENING, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum pada kantor hukum LENING, S.H., yang beralamat di jalan Andi Mappatola Nomor 5A (depan Polresta Parepare) Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 5 Januari 2023 dengan nomor register 1/SK/HK/I/2023/PN Pre, sebagai **Turut Tergugat III**;

Kepala Kantor Dinas Pajak PBB/Dispenda, berkedudukan di Jalan Veteran No. 25 Mallusetasi Ujung, Kota Pare-pare, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Kepala Kantor Kecamatan Bacukiki berkedudukan di Jalan Jenderal M. Yusuf Kota Pare-pare, sebagai **Turut Tergugat V**;

KOREM 142 Pare-Pare, berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yadi KM 4, Kota Pare-Pare, sebagai **Turut Tergugat VI**;

Kepala Kantor Kelurahan Lompoe berkedudukan di Jalan Gelora Mandiri No. 01 Pare-pare, sebagai **Turut Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 7 Desember 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 9 Desember 2022 dengan Register Perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pre;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, II, IV, VI, serta Turut Tergugat III telah datang diwakili kuasanya di persidangan, dan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VII telah datang menghadap sendiri di Persidangan, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya tidak datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Berita Acara Pemanggilan, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pre tanggal 26 Desember 2022 yang ditujukan kepada Tergugat III, menerangkan bahwa Tergugat III telah meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian nomor 468.3-160/Lapadde tanggal 4 Desember 2021 atas nama Syarifuddin S., kemudian berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini tertanggal 9 Januari 2023, dengan alasan bahwa salah satu Tergugat yaitu Tergugat III telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv., pada alenia pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, dan pada alinea kedua menentukan bahwa setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan atas persetujuan pihak lawan/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan pada bagian pedoman Teknis administrasi dan teknis peradilan dilingkungan peradilan perdata umum poin I.R.2 (hlm. 70), menentukan bahwa jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal dunia, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan dengan alasan karena Tergugat III telah meninggal dunia, dan pula pengajuannya diajukan sebelum Penggugat membacakan gugatannya, maka terhadap permohonan tersebut tidak memerlukan tanggapan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Parepare untuk mencoret perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pre dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv., dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk itu mencoret perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pre dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.173.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H., dan Risang Aji Pradana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Mustamin Muhiddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, VI, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

t.t.d

Restu Permadi, S.H., M.H.

t.t.d

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Mustamin Muhiddin, S.H.

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3. Pengandaan	: Rp	65.000,00
4. Panggilan Sidang	: Rp	2.823.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan	: Rp	150.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp3.173.000,00** (tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)